

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 31 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 31 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ALAT ANGKUTAN UMUM**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk menunjang kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang di Kota Pagar Alam sehingga tertib dan lancar menuju pemerataan keadilan di bidang angkutan sejalan dengan UU No. 14 tahun 1992, maka perlu diatur dengan Perda.
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 14 tahun 1992, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, PP No. 41 tahun 1993, PP No. 4 tahun 1997, PP No. 25 tahun 2000, PP No. 66 tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Trayek Alat Angkutan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Subjek dan Objek Perizinan Trayek
 - Tata Cara dan Persyaratan Izin Trayek
 - Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
 - Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemungut
 - Pengawasan
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

- CATATAN** :
- Objek izin trayek adalah setiap kendaraan bermotor umum, yang meliputi bus umum, mobil penumpang umum, dan beca motor angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.
 - Setiap perusahaan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan sebelum beroperasi diharuskan mendapatkan izin trayek terlebih dahulu, yang berlaku untuk lima tahun.
 - Untuk mendapatkan izin trayek, setiap pemohon dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000
 - Tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Kapasitas maksimum 9 tempat duduk, Rp. 100.000
 - b. Kapasitas 10 s.d 15 tempat duduk, Rp. 125.000
 - c. Kapasitas 16 s.d 28 tempat duduk, Rp. 200.000
 - Tarif retribusi izin operasi:
 - a. Taksi sedan, Rp. –
 - b. Sepeda motor ojek, Rp. 50.000
 - c. Kendaraan tidak bermotor, Rp. 15.000
 - Pengawasan izin trayek dilakukan setiap tahun, dengan diterbitkan Kartu Pengawasan oleh Dinas Perhubungan, dan dikenakan retribusi sebesar:
 - a. Kapasitas maksimum 9 tempat duduk, Rp. 50.000
 - b. Kapasitas 10 s.d 15 tempat duduk, Rp. 75.000
 - c. Kapasitas 16 s.d 28 tempat duduk, Rp. 100.000
 - Kartu Pengawasan Izin Operasi sebesar:
 - a. Sedan taksi (argometer), Rp. 50.000
 - b. Sepeda motor ojek, Rp. 25.000
 - c. Kendaraan tidak bermotor, Rp. 10.000
 - Pemungutan retribusi izin trayek dan Kartu Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 - Hasil pemungutan retribusi selamat-lambatnya dalam tempo 1 x 24 jam harus sudah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah, dan Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan tembusannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.
 - Pelanggaran atas ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000